"ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB DAN PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)"

Skripsi

untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

Nur Hidayati

NPM. 192302021

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB DAN PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)

> Diajukan Oleh: <u>Nur Hidayati</u> NPM, 192302021

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal

: 21 Juli 2023

Mengesahkan,

Ketua Penguji,

KETUA PROGRAMO

Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Pembimbing,

Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

Anggota Penguji 2,

Anggota Penguji 1,

Ariesta Wibisono A., S.H., M.Kn., M.H.

1 0 ()1

Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

etua Program Studi Hukum,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan:

Nama NPM

: Nur Hidayati : 192302021

Program Studi: Hukum (S-1)

Judul Skripsi

: "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Wsb)"

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil plagiarisme. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Nur Hidayati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi dengan judul "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb)" dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam Skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo yang beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah 56314. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah berkenan memberikan dorongan, dukungan serta bimbingannya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. rer.nat.apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- 3) Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk memberikan arahan serta bimbingan hingga proses penyelesaian penyusuan skripsi ini dapat terselesaikan.

- 4) Seluruh Dosen Program Studi Hukum yang telah mendukung dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Estafana Purwanto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga proses penelitian ini dapat terselesaikan.
- 6) Muh Imam Irsyad, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta memberikan pendapat hukum terkait dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
- Muhamad Iqbal, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan pendapat hukum yang berkaitan degan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitan ini.
- 8) Tria Ari Nugroho, selaku staff/pegawai di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi selama penelitian ini berlangsung hingga dapat terselesaikan.
- 9) Seluruh jajaran pegawai/staff Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah membantu penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
- 10) Iang T, selaku staff/pegawai di Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Wonosobo yang telah memudahkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

- 11) Dina, selaku staff/pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Wonosobo yang telah memudahkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 12) Kedua orang tua selaku *support* sistem penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa bertahan hingga saat ini dengan berkat dukungan dari kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
- 13) Keluarga besar penulis yang turut memberikan dukungan dan arahan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 14) Kepada Ananda Putri Vidiani dan Riesmalla Ainin Affidza, ANTEIKU dan Keluh Kesah Skripsi yang selalu memberikan dukungan, arahan serta saran, dan selalu membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 15) Teman-teman prodi hukum yang sudah menjadi rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, memberikan dan melukis kenangan bersama penulis serta memberikan dukungan kepada penulis yang juga sudah berjuang bersama selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 16) *Boy Group* Korea EXO (Kim Min Seok, Kim Jun Myeon, Wu Yi Fan, Xi Lu Han, Zhang Yixing, Byun Baek Hyun, Kim Jong Dae, Park Chan Yeol, D.O Kyungsoo, Huang Zi Tao, Kim Jong In, Oh Sehun) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis melalui karya-karya nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memohon skripsi in maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDULi
HALAMA	AN PENGESAHANii
HALAM	AN PERNYATAAN KEASLIANiii
KATA PI	ENGANTARiv
DAFTAR	R ISIviii
DAFTAR	R TABELx
	R LAMPIRANxi
ABSTRA	Kxii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Rumusan Masalah8
	C. Tujuan Penelitian8
	D. Orisinalitas Penelitian
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tindak Pidana12
	B. Tindak Pidana Asusila (Persetubuhan)
	C. Tindak Pidana Asusila Oleh Anak sebagai Pelaku22
	D. Teori Pemidanaan pada Anak
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Tipe Penelitian

	B. Pendekatan Penelitian	
	C. Sumber Data Penelitian	
	D. Analisis Data	
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perbandingan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan	
	Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-	
	Anak/2022/PN Wsb	
	B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Persetubuhan dalar	n
	Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor	
	7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb	
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan87	
	B. Saran	
DAFTAR	R PUSTAKA89	
LAMPIR	AN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus yang Ditangani oleh UPIPA GOW Wonosobo 4
Tabel 2.1. Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb. 41
Tabel 3.1. Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.56
Tabel 4.1. Perbandingan Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb
Tabel 5.1. Jangka Waktu Penahanan
Tabel 6.1. Penerapan Sanksi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb74
JIMINE RESILER PROPERTY OF THE